



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 5 / HK.03.1- BA/3328/KPU-Kab/ IV/2021

TENTANG

**RAPAT PLENO PENYUSUNAN LAPORAN SPIP BULAN MARET TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

Mendasari :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 4 /HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3328/I/2020 tentang Penunjukkan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2020.
5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** Bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh satu** pukul **09.00 WIB**, telah dilaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Laporan SPIP Kartu Kendali Bulan Maret Tahun 2021 yang dihadiri oleh Komisioner, dan Struktural.

Rapat tersebut menghasilkan Laporan SPIP Kartu Kendali Bulan Maret Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

1. NUROKHMAN, M.S.I	KETUA	1.
2. M. FASIHIN, SE, MM	ANGOTA	2.
3. HIMAWAN TRI P, S.Sos	ANGGOTA	3.
4. ADI PURWANTO, ST	ANGGOTA	4.
5. IKA ANDREIAS TUTI, S.Pd.I	ANGGOTA	5.